

# **KOMPLEKSTIFITAS PENANGANAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DI KABUPATEN BENER MERIAH PROVINSI ACEH DALAM PERSPEKTIF GENDER**

Oleh:

**Andi Harisa Pane\*), Fitriyah\*\*)**

**Departemen Politik dan Pemerintahan**

**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Jl. Prof. H. Soedarto, SH,  
Tembalang, Semarang, Kode Pos: 1296 Website : <https://fisip.undip.com/> - Email :  
[fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)**

## **ABSTRAK**

Kekerasan terhadap perempuan merupakan persoalan serius yang harus ditangani dengan cara serius pula, adanya pandangan yang bias gender terhadap korban kekerasan perempuan semakin membuat korban tidak mampu untuk berdaya memperoleh hak-haknya. Kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Bener Meriah yang berada di Provinsi Aceh masih memiliki tantangan yang kompleks karena masih banyaknya melekatnya budaya patriarki di berbagai sendi-sendi kehidupan masyarakat karena adanya penafsiran agama yang bias, adat istiadat yang menempatkan posisi perempuan tidak berdaya dan masih banyak ketidakpedulian oleh masyarakat akan pentingnya penanganan kekerasan terhadap perempuan. Berangkat dari fenomena tersebut penanganan yang semata-mata dari institusi yang berwenang saja tidak akan mampu menyelesaikan penanganan kekerasan terhadap perempuan, melainkan harus dilihat pokok permasalahan secara lebih kompleks baik itu dari sektor pemerintah, masyarakat maupun ranah yang lebih privat atau domestik dengan menggunakan perspektif gender.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan menggunakan sumber data primer maupun sekunder. Hasil Penelitian menunjukkan bahwasannya kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Bener Meriah tidak terlepas dari mengakarnya cara pandang patriarki dalam adat gayo yang diyakini oleh masyarakat, ketidakpedulian masyarakat akan pentingnya penanganan kekerasan terhadap perempuan, serta kekerasan lebih banyak terjadi di ranah keluarga sehingga sulit untuk diidentifikasi oleh pemerintah karena korban kerap mendapat ancaman jika dilaporkan kepada instansi yang berwenang. Pemerintah melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Bener Meriah melakukan kerjasama dengan berbagai instansi untuk terus berjuang menangani kekerasan terhadap perempuan dilihat dari perspektif gender di tengah tingginya angka kekerasan perempuan serta budaya masyarakat yang patriarki yang masih mengakar.

**Kata Kunci: Kekerasan Perempuan, Gender, Patriarki.**

\*) Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

\*\*\*) Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

*COMPLEXITY OF HANDLING VIOLENCE AGAINST WOMEN IN BENER MERIAH  
DISTRICT, ACEH PROVINCE IN GENDER PERSPECTIVE*

**Oleh:**

**Andi Harisa Pane\*), Fitriyah\*\*)**

**ABSTRACT**

*Violence against women is a serious problem that must be dealt with in a serious way, the existence of a gender-biased view of victims of female violence increasingly makes the victim unable to be empowered to obtain their rights. Violence against women in Bener Meriah Regency in Aceh Province still has complex challenges because there is still a lot of patriarchal culture attached to various aspects of people's lives due to biased religious interpretations, customs that place women in a position of powerlessness and a lot of ignorance. by the community about the importance of handling violence against women. Departing from this phenomenon, handlers who are solely from authorized institutions will not be able to resolve the handling of violence against women, but must look at the subject matter in a more complex manner; both from the government sector, society and more private or domestic spheres using a gender perspective.*

*This research uses descriptive qualitative methods using primary and secondary data sources. The results of the study show that violence against women in Bener Meriah Regency cannot be separated from the deep-rooted patriarchal perspective in the gayo custom which is believed by the community, the public's ignorance of the importance of handling violence against women, and violence occurs more often in the family realm so it is difficult to identify by the government. because victims often receive threats if they are reported to the competent authority. The government through the Bener Meriah Regency Women's and Children's Empowerment Service collaborates with various agencies to continue to struggle to deal with violence against women from a gender perspective in the midst of high rates of violence against women and a patriarchal culture that is still entrenched.*

**Keywords: Violence against Women, Gender, Patriarchy.**

\*) Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

\*\*\*) Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

## PENDAHULUAN

Pada dasarnya, kekerasan terhadap perempuan adalah tindakan memaksakan kehendak terhadap perempuan dengan menggunakan fisik maupun non fisik perempuan sebagai medium atau arena penyerangan eksploitasi kekerasan maupun seksual, kekerasan terhadap perempuan ditelaah secara luas termasuk didalamnya adalah kekerasan terhadap Anak Perempuan. Namun demikian, kekerasan terhadap perempuan belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat dan aparaturnya penyelenggara negara. Demikian pula dengan ketidakpahaman bahwa perempuan kerap menjadi korban kekerasan dan rentan mengalami pelanggaran hak asasi manusia (Muhtaj, 2013). Praktik kekerasan terhadap perempuan pada saat ini masih kerap dengan mudah ditemukan di berbagai wilayah Indonesia, dalam hal tersebut negara seharusnya dapat menghadirkan perannya dalam menangani kekerasan terhadap perempuan agar hal yang sama tidak terulang kembali secara terus menerus serta mampu menjamin hak-hak warga negaranya. Kekerasan terhadap perempuan merupakan tindakan kejahatan yang termasuk ke dalam klasifikasi delik pidana, maka kerjasama antara dinas P2A yang menangani kejahatan kekerasan perempuan dengan aparat penegak hukum dan lembaga lainnya sangatlah dibutuhkan. Kerja sama dengan aparat penegak hukum seperti kepolisian ataupun jaksa sebenarnya telah dilakukan namun masih terdapat perlakuan yang bias gender di dalam proses penegakan hukum yang berjalan, yakni korban kekerasan perempuan mendapatkan *stereotype* yang cenderung disalahkan atas tindakannya yang dapat memicu kekerasan terhadap dirinya, sebagai contoh dalam kasus

pemeriksaan yang terjadi kepada perempuan, pihak yang disalahkan adalah korban itu sendiri dikarenakan cara berpakaian korban dianggap dapat memicu tindakan pemerkosaan (Kelik, 2018). Dalam proses pemeriksaan aparat penegak hukum juga tidak mempertimbangkan kondisi psikis korban dengan melemparkan pertanyaan yang menimbulkan trauma secara psikis dikarenakan harus menceritakan kembali kondisi secara detail bagaimana pada hari kejadian kekerasan terhadap dirinya secara berulang-ulang. Pada level masyarakat, kekerasan berbasis gender dan kekerasan perempuan sering sekali diasumsikan dan digeneralisasikan sebagai kekerasan yang terjadi pada ranah rumah tangga. Kondisi ini membuat berbagai tindak kekerasan terhadap perempuan di luar ranah domestik tidak menjadi fokus pendataan maupun penanganan secara baik. Pendataan sangat sulit dilakukan seperti pelecehan seksual atau "*sexual harassment*" yang sangat sering dianggap sebagai suatu tindakan kekerasan dan tidak dilaporkan. Pemerkosaan yang ada di dalam rumah tangga juga kerap tidak dilaporkan dan dimunculkan di permukaan dikarenakan menganggap hal tersebut "diperbolehkan" dalam agama. Tindakan penyelesaian masalah kekerasan perempuan di Aceh seringkali menimbulkan bentuk permasalahan yang baru dengan fakta perempuan korban kekerasan pemerkosaan kerap dinikahi dengan pemerkosanya. Anak-anak yang hamil diluar nikah juga sering mendapatkan siksaan serta pengucilan dari keluarganya sendiri bahkan dikeluarkan dari instansi sekolah.

Pemerintah Aceh dengan otonomi khusus dan syariat Islamnya seharusnya memiliki tanggung jawab yang sangat besar agar bisa memberikan jaminan hak

asasi manusia bagi masyarakatnya, termasuk perempuan. Sebagai sebuah elemen dasar untuk mendukung pemberi jaminan terhadap hak-hak asasi warga masyarakatnya khususnya bagi perempuan dan anak yang kerap menjadi kelompok yang rentan. Berdasarkan Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan 2010-2012 Kabupaten Bener Meriah merupakan daerah tertinggi di Aceh yang terdapat kasus Kekerasan terhadap Perempuan dengan 60 kasus pada tahun 2011 dan 104 kasus pada tahun 2012. Di lain hal pelayanan yang ada pada PPA juga masih jauh dibawah standar diiringi petugas PPA yang kerap mengeluh atas kurangnya sumberdaya di internal mereka. Selama tahun 2011-2012 dalam CATAHU Komnas Perempuan (Komnas Perempuan, 2012) tercatat ada 96 kasus yang terjadi dalam konteks penerapan Syariat Islam, Khususnya dalam penerapan Qanun Pelaksanaan Syariat Islam dan Khalwat. Kebanyakan kasus di dapatkan dari pemberitaan dengan 94 kasus dan 2 kasus dari hasil pendampingan. Minimnya data yang dikarenakan sulitnya akses keluarga maupun korban yang mengalami kekerasan dalam penerapan Qanun. Meski telah banyak produk kebijakan dari pemerintah yang diupayakan oleh pemerintah Aceh akan tetapi kebijakan tersebut nyatanya belum cukup mampu untuk menangani kekerasan terhadap perempuan, hal tersebut dapat dilihat dari meningkatnya secara terus menerus angka kekerasan terhadap perempuan di Aceh khususnya di Kabupaten Bener Meriah, kondisi tersebut dikarenakan banyaknya hambatan yang salah satu faktornya karena adanya perspektif yang bias gender baik itu oleh pemerintah maupun masyarakat. Berangkat dari fenomena diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian

mengenai bagaimana kompleksitas penanganan kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh.

## **PEMBAHASAN**

Kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Bener Meriah tidak hanya terjadi kepada perempuan yang telah dewasa melainkan juga terhadap perempuan yang masih anak-anak, adapun kekerasan yang terjadi terhadap perempuan dan anak perempuan memiliki beragam bentuk, kekerasan terhadap perempuan yang paling tinggi tiap tahunnya adalah kekerasan dalam bentuk pengusiran perempuan dan kekerasan secara psikis. Kekerasan secara psikis dapat mengakibatkan timbulnya rasa takut, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan/atau penderitaan psikis pada seorang. Bentuk kekerasan terhadap perempuan juga terjadi dalam ranah domestik yakni KDRT dan kekerasan fisik. Disamping itu kekerasan dalam hal eksploitasi ekonomi tidak terjadi setiap tahunnya akan tetapi pada tahun-tahun tertentu kekerasan tersebut juga terjadi. Kekerasan dalam bentuk Pemerkosaan/ Persetubuhan, perebutan hak asuh anak, Perebutan harta gono gini, Penipuan juga sempat terjadi di Kabupaten Bener Meriah.

Kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Bener Meriah jika diklasifikasikan secara teoritik baik kekerasan secara fisik, psikis, seksual maupun ekonomi kerap dan atau sempat terjadi di Kabupaten Bener Meriah akan tetapi semua jenis kekerasan sebagaimana yang diterangkan adalah data kekerasan perempuan yang berhasil didapat dengan adanya suatu laporan yang masuk ke Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bener

Meriah, maka masih memungkinkan adanya suatu bentuk kekerasan lain yang tidak terdata serta menjadi fenomena gunung es.

Teruntuk Pelaku kekerasan terhadap anak salah satunya berasal dari keluarga terdekat maupun tetangga korban, Selain pelaku kekerasan seksual dilakukan oleh keluarga terdekat, temuan menariknya adalah dalam beberapa kasus justru pelakunya adalah anak laki-laki yang menjadikan anak perempuan sebagai korban, menjadi hal yang sangat miris dikarenakan anak yang seharusnya mendapatkan rasa aman dan terhindar dari suatu tindak kekerasan, justru harus mengalami kekerasan yang sangat miris seperti kekerasan seksual. Anak merupakan bagian dari tumpuan generasi bangsa yang hak-haknya harus dilindungi, dijaga, dikembangkan dan ditegakkan.

Sisi menarik dari kekerasan terhadap anak adalah pelaku dan korbannya adalah sama-sama anak-anak. Di dalam UU Perlindungan Anak sejatinya anak harus dilindungi dan apabila anak berurusan dengan hukum sejatinya harus mengutamakan penyelesaian di luar peradilan atau *restorative justice*. Dari pihak Dinas Perempuan dan Pemberdayaan Anak Kabupaten Bener Meriah pada kasus kekerasan seksual terhadap anak mengedepankan hukum pidana.

#### **A. Layanan Berspektif gender untuk korban kekerasan perempuan**

Layanan berspektif gender sangatlah penting untuk menangani kekerasan terhadap perempuan sebagaimana yang telah diterangkan pada bab pertama karena gender merupakan perbedaan sosial, yang memiliki

pengertian berbeda dengan perbedaan seks jadi dalam memberikan suatu pelayanan juga tidak semata-mata dilihat dari jenis kelamin belaka melainkan dilihat dari beberapa faktor gender itu sendiri yang menyebabkan suatu kekerasan serta cara pandang dalam penanganannya. Beberapa prinsip maupun bentuk layanan berspektif gender yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Bener Meriah yakni sebagai berikut:

##### **1. Menjamin Keselamatan dan keamanan korban**

Para anggota Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam memenuhi aspek keselamatan dan keamanan korban yakni dengan menyediakan fasilitas 'Rumah Aman' yang berfungsi sebagai tempat perlindungan korban kekerasan agar terhindar dari ancaman dari pihak luar, hal itu semata-mata agar korban bisa selamat dan tetap dalam kondisi aman dalam menceritakan permasalahan maupun menghadapi kasus yang terjadi. Fasilitas tentunya sudah disediakan di beberapa tempat yang berguna sebagai bentuk antisipasi agar korban terhindar dari suatu bentuk ancaman, karena kekerasan terhadap perempuan sering kali mendapatkan ancaman dari banyak pihak. Namun dengan adanya fasilitas tersebut tidak bisa semata-mata dijadikan sebagai acuan untuk memenuhi keselamatan dan keamanan korban, melainkan harus dipastikan dari sisi petugas itu sendiri yang melihat, mendengar, dan merasakan apakah korban tersebut dalam kondisi nyaman ataupun tidak dalam menceritakan suatu permasalahan. Selain menyediakan rumah aman langkah lain yang ditempuh untuk menjaga keamanan korban adalah

dengan melakukan pemantauan serta koordinasi dengan beberapa pihak demi menjamin keselamatan korban

## 2. Menjaga Privasi dan keselamatan korban

Menjaga Privasi dan Kerahasiaan korban juga menjadi salah satu prinsip yang penting dalam memberikan pelayanan dengan perspektif gender. Privasi dan kerahasiaan korban telah menjadi hal yang utama dan segera menindak lanjuti apabila privasi atau kerahasiaan itu datangnya dari pihak luar yang tanpa persetujuan korban. Meskipun hal tersebut hanya bisa dilakukan dalam hal menindaklanjuti tetapi tidak mampu mencegah agar privasi dan kerahasiaan korban itu tidak tersebar ke ranah publik meski informasi tersebut datangnya dari pihak luar.

## 3. Memberikan Penghormatan Terhadap Korban Kekerasan

Selain menjaga privasi dan kerahasiaan korban prinsip lain yang sejatinya harus ada adalah penghormatan, karena penghormatan menjadi salah satu unsur yang penting dalam memberikan layanan dengan perspektif gender, bentuk penghormatan yang dimaksud adalah harus didasari dengan menghormati pilihan, keinginan, hak dan martabat korban. Bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak penghormatan terhadap korban telah menjadi prinsip yang dilaksanakan oleh tenaga-tenaga ahli yang menangani kasus kekerasan terhadap perempuan, hal itu dapat dilihat dari setiap permasalahan yang didasarkan atas pilihan korban dan menghormati pilihannya tersebut yang dimana semata-mata demi kenyamanan korban yang diawali dengan adanya *informed consent*.

## 4. Non diskriminasi

Dalam memberikan suatu pelayanan sejatinya korban harus menerima bentuk pelayanan tanpa adanya diskriminasi tertentu yang dapat menyudutkan perasaan korban serta korban dipandang sebagai subjek bukanlah objek. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam menangani perkara akan mengedepankan perspektif korban, mempertimbangkan perasaan korban dan tidak ada suatu bentuk diskriminasi, siapapun yang menjadi korban akan kita upayakan untuk dilindungi dan ditangani sebaik mungkin

## 5. Menghormati Perbedaan Tiap Individu Korban

Segala petugas yang menangani kekerasan terhadap perempuan haruslah menghormati perbedaan tiap individu, karena tiap individu memiliki permasalahan yang berbeda-beda serta harus dipandang sebagai subjek bukan objek, Petuga Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak memiliki perspektif penghormatan terhadap perbedaan tiap individu korban dengan selalu mempertimbangkan perasaan korban dan tidak membanding-bandingkan suatu kasus yang satu dengan kasus yang lainnya karena itu bisa menyinggung perasaan korban.

## **B. Pemahaman Gender yang Harus dimiliki aparatur yang bertugas menangani Kekerasan Perempuan**

Aparatur Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak memahami bahwasannya pemaknaan gender bukanlah suatu hal yang tidak bisa diubah, melainkan gender adalah suatu konstruksi sosial, sehingga tidak ada yang

membedakan laki-laki dan perempuan, baik laki-laki maupun perempuan sejatinya memiliki hak-hak dan kedudukan yang sama, namun yang tidak bisa dirubah adalah kodratnya, dalam hal ini yang dimaksud kodrati adalah dilihat dari segi biologis, yakni antara jenis kelaminnya dan beberapa hal yang berkaitan biologis yang tidak bisa dirubah.

### **C. Peran Pemerintah dalam menangani kekerasan terhadap Perempuan**

Pemerintah dalam hal menangani kekerasan terhadap perempuan melakukannya dengan produk kebijakan/program pelayanan dan perlindungan kepada perempuan yang diberikan oleh pemerintah terkait isu kekerasan kepada perempuan. Produk kebijakan/program layanan dan lindungan ini dilihat dari dimensi-dimensi sebagai berikut:

#### **1. Pencegahan**

Berdasarkan Berdasarkan Qanun Aceh No.9 Tahun 2009 langkah-langkah yang harus dilakukan pemerintah untuk merealisasikan pencegahan maka pemerintah harus melakukan hal-hal seperti berikut:

#### **- Membentuk jaringan kerja dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan**

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak melakukan kerjasama dengan kepolisian begitu pula dengan dokter, lembaga inilah yang secara teknis nantinya yang juga ikut mencegah dan membantu menangani kekerasan terhadap perempuan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam menghadapi perempuan yang mengalami kekerasan tidak bisa bekerja sendirian melainkan menjaring kerjasama dengan berbagai lembaga adapun wadah

koordinasi berada di bawah P2TP2A, P2TP2A berada di bawah dinas, adapun yang terlibat di lembaga P2TP2A ini terdiri dari banyak pihak dan unsur didalamnya. Bentuk Jaringan kerja lainnya yang dilakukan yakni dengan mengumpulkan beberapa instansi seperti Dinas untuk melakukan kerjasama dengan mengadakan forum pertemuan bersama lalu membahas tindakan pengarusutamaan gender yang dapat dilakukan oleh masing-masing instansi dengan catatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang sebagai pilot atau koordinatornya.

#### **- Koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan dengan membentuk pola kemitraan bersama masyarakat, swasta, dan lembaga swadaya masyarakat.**

Dalam hal ini Pemerintah yang khususnya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bener Meriah melakukan Koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam pencegahan dengan membentuk mitra dengan beberapa sektor instansi. Bentuk kerjasama koordinasi dan sinkronisasi yang dilakukan antar instansi meliputi kepolisian, kejaksaan, mahkamah, dinas pendidikan, MPU, Dinsos, kesehatan, Aparat desa dan masih banyak lainnya, akan tetapi untuk di desa terkadang hanya dengan perwakilan desa. Kalau dengan LSM Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak bekerjasama dengan LBH, Kontras, dan LSM gempur dan yang paling penting adalah Palang Merah Indonesia.

**- Sosialisasi peraturan mengenai pemberdayaan perempuan dan perlindungan hak-hak perempuan.**

Bentuk pencegahan yang paling gampang dan sering dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak adalah dengan melakukan sosialisasi. Meskipun sosialisasi terus diupayakan sangat disayangkan anggaran yang tersedia sangatlah kecil, meski anggaran yang dimiliki Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak sangat terbatas hal tersebut tidak menghilangkan semangat dari pihak Dinas untuk terus melakukan sosialisasi secara gratis atau cuma-cuma jika mendapatkan undangan dari para pihak khususnya masyarakat. Namun sangat disayangkan meski gratis tidak membuat semua masyarakat memanfaatkan hal tersebut dalam rangka pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan.

**- Membangun lingkungan maupun fasilitas publik yang nyaman serta ramah terhadap lingkungan.**

Membangun lingkungan maupun Fasilitas publik yang nyaman serta ramah terhadap lingkungan juga menjadi salah satu unsur yang penting dalam melakukan pencegahan kekerasan terhadap perempuan, hal tersebut semata-mata agar perempuan bisa nyaman dan aman dalam mengakses beberapa fasilitas publik maupun lingkungannya tanpa perlu merasa takut akan ancaman kekerasan yang bisa saja terjadi kapanpun. Salah satu bentuk pemberian fasilitas publik yang aman yang diberikan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak adalah dengan bekerja sama dengan instansi lain, salah satunya dengan Dinas Perpustakaan memberikan fasilitas aman akan perempuan dan anak. kerjasama berbagai instansi, Tentunya

merupakan suatu upaya yang bagus untuk dilakukan, akan tetapi di dalam sektor-sektor dan ruang lingkup yang lain juga masih membutuhkan fasilitas yang nyaman, mengingat jumlah kekerasan terhadap perempuan dari tahun ketahun terus mengalami peningkatan.

**- Membangun sistem keamanan terpadu termasuk menempatkan petugas keamanan di daerah yang rentan terjadinya tindakan kekerasan terhadap perempuan.**

Sistem keamanan terpadu merupakan hal yang sangat penting untuk pencegahan kekerasan terhadap perempuan, akan tetapi sangat disayangkan sejauh ini sistem keamanan terpadu dalam menempatkan petugas keamanan masih sangat minim dilaksanakan, karena juga terbatasnya sumber daya dan minimnya anggaran yang tersedia untuk melakukan hal seperti menempatkan petugas, akan tetapi tetap ada upaya yang dilakukan yakni dengan bekerjasama dengan pihak aparat desa.

**- Memperkuat secara kelembagaan sebagai wadah konsultasi bagi korban untuk pemenuhan hak-hak perempuan**

Tersedianya wadah konsultasi bagi korban akan sangat membantu korban, dengan adanya wadah yang mumpuni diharapkan dapat pemenuhan hak-hak perempuan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Bener Meriah menyediakan tempat konsultasi bagi perempuan. Konsultasi tersebut bisa dalam hal apa yang harus dilakukan dalam hal pencegahan untuk memahami hak-hak korban dan bisa juga konsultasi mengenai kejiwaan korban. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Bener Meriah menyediakan tenaga psikolog yang



fokus menangani psikologi klinis yang secara pendidikan juga telah menempuh S2, Di samping itu paralegal kita selalu bekerja 24 jam dengan piket bergantian untuk menindaklanjuti kasus lebih awal jika ada laporan, serta sebagai tempat konsultasi bagi perempuan.

#### **- Pemberdayaan dan Rehabilitasi**

Pemberdayaan yang diberikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tidak semata-mata hanya untuk memberikan perlindungan agar tidak dilemahkan oleh pihak lain, tetapi juga pemberdayaan dalam hal ekonomi, Pemberdayaan yang dilakukan tidak hanya secara medis melainkan juga secara sosial. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam melaksanakan fungsi pemberdayaan menjalin kerjasama dengan instansi lain seperti baitul mall, dinsos dan lainnya agar korban bisa mandiri. Bentuk pemberdayaan terhadap korban salah satunya dengan memberikan permodalan terhadap korban kekerasan perempuan agar bisa mandiri secara ekonomi. Disisi lain Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga menyediakan layanan konseling feminis dengan tenaga psikolog, dan apabila terjadi luka secara fisik Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak bekerjasama dengan pihak puskesmas.

#### **- Pengindetifikasian Faktor Penyebab kekerasan terhadap perempuan**

Dari beberapa faktor penyebab yang membuat perempuan menjadi korban kekerasan, teruntuk di Kabupaten Bener Meriah sendiri faktor-faktor yang paling dominan adalah adanya bias gender dalam melakukan interpretasi terhadap teks-teks agama serta diiringi oleh adanya

budaya-budaya yang telah menjadi adat istiadat untuk membatasi peran perempuan. Di Gayo ini agama itu dikuatkan dengan adat, adat gayo ini membatasi peran perempuan, dengan adat ini banyak melarang beberapa perempuan dalam beberapa hal. dengan adanya penafsiran agama yang bias tersebut membuat seolah menggugulkan laki-laki dan menempatkan perempuan pada posisi yang berada dibawah laki-laki. Maksud “di Gayo” adalah daerah Kabupaten Bener Meriah yang mayoritas penduduknya adalah Suku Gayo. Adapun salah satu adat gayo menempatkan perempuan yang dibatasi akses keluar rumah oleh orang tuanya, seperti jam 6 sore harus ada dirumah, adanya pembatasan perempuan keluar rumah pada malam hari, dan jika perempuan keluar pada malam hari akan mendapat cibiran dari masyarakat dan dianggap perempuan yang rentan melanggar kesusilaan, maka dari itu banyak orang tua melarang anak perempuannya untuk keluar pada malam hari karena takut.

#### **D. Belum adanya perspektif kekerasan terhadap perempuan yang dipahami oleh masyarakat Kabupaten Bener Meriah oleh masyarakat Kabupaten Bener Meriah**

Segegap upaya dalam hal menangani kekerasan terhadap perempuan dengan perspektif gender sebenarnya telah diambil dan dilakukan oleh pemerintah dengan melibatkan lintas instansi, Akan tetapi segala tindakan dari pemerintah semata tidak akan mampu menangani segala bentuk kekerasan terhadap perempuan hal itu dibuktikan dengan terus meningkatnya angka kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Bener Meriah. Selain peran dari pemerintah dukungan

yang kuat dari berbagai sektor maupun aktor yang salah satunya adalah dari masyarakat sangatlah penting dalam menangani kekerasan terhadap perempuan, namun sangat disayangkan masyarakat Kabupaten Bener Meriah menjadi aktor yang kerap akan bias gender serta menjadi aktor yang membuat korban kekerasan terhadap perempuan mengalami traumatis yang mendalam. Cara pandang masyarakat Bener Meriah masih sangat cenderung patriarki hal itu dapat dilihat dari cara pandang yang bias gender dengan menempatkan posisi perempuan yang tidak memiliki kesempatan yang sama jika dibandingkan dengan laki-laki. Tidak diberinya ruang kesempatan bagi perempuan untuk menjadi kepemimpinan merupakan salah satu contoh adanya cara pandang yang bias gender, lebih parah lagi bias gender yang diyakini oleh masyarakat Kabupaten Bener Meriah tidak terlepas dari adanya penafsiran yang bias terhadap ajaran agama. Disamping itu bentuk kekerasan terhadap perempuan lainnya yang tidak kalah penting adalah perkawinan paksa atau dijodohkan, Dari wawancara diatas menunjukkan pelaksanaan kawin atau dijodohkan secara adat masyarakat Kabupaten Bener Meriah masih menjadi suatu fenomena yang lumrah. Disamping itu Sangatlah sulit bagi masyarakat Kabupaten Bener Meriah hendak melakukan upaya pemberdayaan mengenai penanganan kekerasan terhadap perempuan, hal tersebut lagi-lagi tidak terlepas dari adat-istiadat suku gayo yang berada di Kabupaten Bener Meriah sangat kental menempatkan perempuan pada posisi yang lebih rendah jika dibandingkan dengan laki-laki, adat tersebut pun sudah melekat sejak dahulu

### **E. Komplekstifitas di ranah Pemerintah**

Pemerintah telah memberikan upayanya dalam hal penangan kekerasan terhadap perempuan yang berperspektif keberpihakan terhadap korban, disamping itu dilihat dari perspektif gender pemerintah telah memberikan peranannya dengan memperhatikan perasaan, kenyamanan dan keamanan korban baik dari fasilitas maupun penggunaan, akan tetapi anggaran yang disediakan terhadap Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak sangatlah terbatas sehingga dalam beberapa fasilitas seperti penempatan aparatur pada daerah rawan kekerasan terhadap perempuan tidak dapat dikerahkan. Meskipun pemerintah telah bekerjasama dengan instansi lainnya maupun NGO dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan akan tetapi dari peranannya tersebut tidak mendapatkan legitimasi oleh masyarakat, hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya ketidak melibatkan pemerintah dalam melakukan sosialisasi akan pentingnya penanganan kekerasan terhadap perempuan, di samping itu upaya pemerintahan tidak dapat berjalan maksimal karena tidak adanya gerakan-gerakan dukungan dari masyarakat yang tidak terlepas dari adanya keyakinan adat istiadat yang bias gender.

### **- Komplekstifitas di ranah Masyarakat**

Masyarakat Kabupaten Bener Meriah tidak terlibat secara proaktif dalam menangani kekerasan terhadap perempuan sehingga membuat kekerasan terhadap perempuan semakin sulit untuk ditangani. Ketidakhadiran masyarakat untuk berperan aktif dalam menangani kekerasan terhadap perempuan tidak terlepas dari adanya keyakinan adat gayo yang cenderung

patriarki pada masyarakat Kabupaten Bener Meriah. Keyakinan adat di kabupaten bener meriah sangat dikaitkan dengan ajaran agama islam, namun pemahaman agama yang diyakini masyarakat kerap disalah tafsirkan sehingga membuat ruang lingkup perempuan dan peranannya berada di bawah laki-laki. Lebih parahnya lagi kekerasan terhadap perempuan justru banyak dilakukan oleh-oleh orang terdekatnya korban seperti paman, tetangga, bahkan ayah tiri, kondisi tersebut membuat korban sulit untuk melakukan laporan kepada instansi yang berwenang karena kerap mendapatkan berbagai ancaman yang salah satunya adalah ancaman membunuh ataupun menelantarkan korban apabila korban melaporkan kasus tersebut ke Instansi yang berwenang.

#### **-Komplekstifitas di ranah Keluarga**

Kekerasan terhadap perempuan yang paling marak terjadi di Kabupaten Bener Meriah yakni berada pada ranah keluarga, tidaklah mudah bagi korban kekerasan terhadap perempuan yang berada dalam ranah keluarga melaporkan kekerasan terhadap dirinya kepada instansi yang berwenang dikarenakan korban kerap mendapatkan ancaman oleh keluarganya sendiri, lebih parahnya lagi pelaku kekerasan adalah bagian dari anggota keluarga sendiri. Kekerasan terhadap Perempuan di ranah keluarga pun terjadi dengan berbagai bentuk ancaman dimulai dari kekerasan ekonomi, kekerasan secara fisik, seksual dan kekerasan secara psikologis. Korban kekerasan akan sulit ditangani oleh instansi yang berwenang karena kerap mendapat ancaman. oleh keluarganya sendiri, lebih parahnya lagi pelaku kekerasan adalah bagian dari

anggota keluarga sendiri. Anggota keluarga korban memiliki posisi tawar untuk melakukan kekerasan terhadap korban dikarenakan memahami keadaan yang memungkinkan bagi pelaku melakukan tindak kekerasan. Disamping itu dengan diiringi dalam bentuk ancaman agar tidak melaporkan kasus kekerasan tersebut kepada pihak yang berwenang sehingga membuat pelaku tindak kekerasan sulit untuk ditindak lanjuti dan diidentifikasi oleh instansi yang berwenang. Dari adanya keadaan ancaman yang dilakukan pelaku kepada korban tersebut membuat penanganan kekerasan terhadap perempuan semakin sulit dan kompleks untuk ditangani karena kejadian terjadi di ranah domestik yang sangat sulit untuk diidentifikasi. Tidaklah mudah bagi korban untuk melakukan pengaduan kepada instansi yang berwenang karena kerap mendapat ancaman yang dapat merenggut nyawa korban, disamping itu bukanlah pilihan yang mudah untuk bisa melaporkan keluarganya sendiri ke ranah yang berwenang terutama perempuan yang memiliki anak yang harus menanggung kebutuhan ekonomi sendiri apabila suami korban memilih untuk melakukan penelantaran secara ekonomi.

#### **KESIMPULAN**

Pemerintah telah memberikan peranannya sesuai dengan tugas pokok maupun fungsinya dalam hal menangani kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Bener Meriah yang dimulai dari tahap pencegahan hingga pada tahap pemberdayaan. Adapun yang menjadi instansi utama dalam hal menangani kekerasan terhadap perempuan adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Bener Meriah, disamping itu diikuti oleh beberapa SKPD maupun

instansi lainnya seperti Dinas Sosial, Dinas Perpustakaan, Dinas kesehatan, Mahkamah Syariah, MPU, Kejaksaan, Palang Merah Indonesia, LBH, Kontras. Meski pemerintah dan beberapa instansi telah memberikan peranannya yang secara garis besar telah menggunakan perspektif gender, hal tersebut tidak memberikan adanya partisipasi dari masyarakat secara aktif untuk turut aktif mendukung penanganan kejahatan kekerasan terhadap perempuan, tentunya hal tersebut tidak terlepas dari adanya beberapa hambatan baik itu dari pemerintah maupun dari masyarakat karena terdapatnya kompleksitas dalam hal penanganan kekerasan terhadap perempuan.

#### **SARAN**

Berdasarkan penelitian yang telah dijalankan maka terdapat beberapa saran dan evaluasi yang hendak saya sampaikan yang diharapkan bisa sebagai masukan dan bahan evaluasi diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Bener Meriah memfasilitasi terbentuknya NGO daerah yang fokus kinerja pada advokasi dan penanganan kekerasan perempuan. Pembentukan NGO oleh pemerintah kabupaten daerah nantinya akan berada dalam koordinasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bener Meriah agar terintegrasi dan dijadikan sebagai perluasan jangkauan ruang lingkup yang memiliki basis pada akar rumput. Disamping itu NGO tersebut diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dan terbentuknya dan dapat meringankan tugas Dinas

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

2. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak membentuk jaringan advokasi bersama organisasi mahasiswa yang ada di Kabupaten Bener Meriah. Saat ini sudah terdapat beberapa organisasi Mahasiswa yang telah ada di Kabupaten Bener Meriah baik itu yang berada dalam ranah kampus maupun yang berada di luar kampus. Penjaringan advokasi tersebut dibentuk dalam rangka agar semakin meluas dan sistematis nya advokasi dan menciptakan kesadaran publik mengenai pentingnya Perlindungan terhadap Perempuan. Mahasiswa merupakan salah satu potensi yang harus diarahkan kepada hal yang positif dikarenakan mahasiswa cenderung memiliki Idealisme yang tinggi dan sebagai pemantik gerakan-gerakan masyarakat.
3. Apabila telah terbentuknya beberapa NGO dan telah menjaring gerakan advokasi bersama mahasiswa, langkah selanjutnya yang dapat dilakukan yakni secara bersama-sama menyusun rancangan anggaran yang diprioritaskan terhadap kekerasan terhadap perempuan yang akan diadvokasikan ke Pemerintah khususnya Bupati dan DPR. Mengingat anggaran penanganan kekerasan terhadap perempuan yang dialokasikan kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak cenderung masih rendah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, I., Dzuhayatin, S. R., & Pitaloka, D. (2001). Bias Gender dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Secara Litigatif. *Populasi*, 12(2).
- Amalia, M. (2014). Kekerasan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Dan Sosio Kultural. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 25(2), 399-411.
- Bauer, Jeffrey C. 2003. Peran Ambiguitas dan Peran Kejelasan: Perbandingan antara Sikap di Jerman dan Amerika Serikat. Disertasi, Universitas Cincinnati – Clermont.
- Dirja, N. (2014). perspektif pemberdayaan perempuan p2wks. *cv independent generation*.
- Enns, C. Z. (2004). *Feminist theories and feminist psychotherapies: Origins, themes, and diversity*. Routledge.
- Fakih, M. (2013). Analisis Gender dan Transformasi Sosial (; Toto Rahardjo, Ed.). *Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset*.
- Farid, M. R. A. A. (2020). Studi Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Yang Di Tangani Rifka Annisa Woman Crisis Center Yogyakarta. *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender*, 18(2), 153-170.
- Gulo, W. (2002). Metodologi penelitian. Jakarta: Grasindo.
- Harnoko, B. R. (2012). Dibalik tindak kekerasan terhadap perempuan. *MUWAZAH: Jurnal Kajian Gender*, 2(1).
- Hotifah, Y. (2011). Dinamika Psikologis Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Personifikasi*, 2(1), 62-75.
- Hudafi, Hamsah. (2018). Tinjauan terhadap tingginya angka perceraian akibat perkawinan usia muda di wilayah hukum mahkamah syari'ah simpang tiga redelong kabupaten bener meriah, provinsi Aceh. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
- Jerohmi, A. (2021) Persepsi Masyarakat Terhadap Kesetaraan Gender Dalam Pemenuhan Kebutuhan Ekonomi Keluarga, (Studi Deskriptif Analisis Pada Petani Kopi di Desa Uning Teritit Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah). UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Kango, U. (2009). Bentuk-bentuk Kekerasan yang Dialami Perempuan. *Jurnal Legalitas*, 2(01).
- Kelik Wardiono, S. H. (2018). *Kekerasan Terhadap Perempuan Studi Tentang Efektifitas Hukum Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Di Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Surakarta (PTPAS)* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Perempuan, K (2012). Catatan dua tahun terakhir (2011-2012) kekerasan terhadap perempuan di Aceh menjelujur penanganan kekerasan perempuan di aceh perjuangan tiada henti meniti keadilan. *Komnas perempuan*.
- Maimun, A. (2006). Kekerasan Terhadap Perempuan (Mengapa Masyarakat Terbiasa Lecehkan Perempuan?). *EGALITA*.
- Misrawati Tri. (2017), Pengaruh Budaya Patriarki Terhadap Perolehan Suara

Perempuan Pada Pemilu 2014 Di Aceh Tengah dan Bener Meriah . Banda Aceh Universitas Syiah Kuala,2017.

Muhtaj. M. E. (2013). Dimensi-Dimensi HAM: Mengurai hak ekonomi, Sosial, Budaya, PT Raja Grafindo.

Mustakim, A. (2008). paradigma tafsir feminis. *logung pustaka*.

Rosnawati, E. (2018). Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam Mengatasi Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Kosmik Hukum*, 18(1).

Silap, C., Kasenda, V., & Kumayas, N. (2019). Peranan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Menangani Kekerasan Terhadap Perempuan Di Kota Manado. *Jurnal Eksekutif*, 3(3).

Sitepu, A. (2011). Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Pekerja Migran. *Sosio Informa*, 16(1).

Sugandi, Y. S. (2011). Administrasi Publik Konsep dan Perkembangan Ilmu di Indonesia.

Syufri, S. (2009). Perspektif sosiologis tentang kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga. *Academica*, 1(1).

Tarakanita, B. C. (2013). Perlindungan Hukum Oleh Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Masyarakat Kepada Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Di Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Masyarakat Kota Yogyakarta). *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum*, 1(3).

## Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Aceh.

Peraturan menteri Nomor 5 Tahun 2010

Qanun Aceh No.9 Tahun 2009

## Internet

Komnas perempuan, 15 bentuk kekerasan perempuan sebuah pengantar

<https://komnasperempuan.go.id/instrumen-modul-referensi-pemantauan-detail/15-bentuk-kekerasan-seksual-sebuah-pengenalan> di akses pada tanggal 30 mei 2021.

Deputi bidang perlindungan hak perempuan kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ri tahun 2020 (2020). Protokol penanganan kasus kekerasan berbasis gender & perdagangan orang perempuan pekerja migran indonesia di masa pandemi covid-19 [https://berjarak.kemennpppa.go.id/wp-content/uploads/2020/06/Protocol-GbV-dan-TIP-untu-perempuan-PMI\\_Yn.pdf](https://berjarak.kemennpppa.go.id/wp-content/uploads/2020/06/Protocol-GbV-dan-TIP-untu-perempuan-PMI_Yn.pdf) di akses pada tanggal 30 mei 2021.